



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 1350 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL NOMOR 1349 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 448/PK.01-BA/3324/2024 tentang Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Nomor 500.11/1454/DISHUB tanggal 25 September 2024 tentang Larangan Pemasangan Logo Parpol dan/atau Pasangan Cagub/Cawagub dan Cabup/Cawabup pada kaca kendaraan bermotor angkutan umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah menetapkan untuk melakukan perubahan surat keputusan mengenai ketentuan pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor

1349 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1349 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Kendal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1350 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 1349 TAHUN 2024
TENTANG KETENTUAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH
KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL
TAHUN 2024

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dapat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum pada wilayah Kabupaten Kendal;
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Baliho,
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-Umbul;
3. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat Nomor Urut, Foto Pasangan Calon, Visi, Misi, Program, dan/atau Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Foto Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 ditanggung oleh Peserta Pemilihan;

6. Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam angka 4, berupa penentuan lokasi dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye juga harus dilakukan dengan tetap menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan kota dan kelestarian lingkungan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
9. Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
10. Peserta Pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Alat Peraga Kampanye masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilihan, maka Alat Peraga Kampanye dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

B. KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dilarang dipasang pada:

1. Tempat Ibadah yang meliputi :
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.

2. Tempat pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta, yang meliputi:
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
3. Fasilitas Pemerintah yang berupa kantor, Rumah Dinas Jabatan, Balai Diklat, Balai Latihan Kerja dan Balai Desa yang meliputi:
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
4. Fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang meliputi:
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
5. Lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta yang berupa sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ/TPA), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Tinggi, Akademi dan Lembaga Kursus/Ketrampilan, yang meliputi:
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Bahu jalan disekelilingnya, termasuk bahu jalan di depannya.
6. Jalan protokol (Jl. Soekarno – Hatta yang dimulai dari pertigaan KODIM 0715 Kendal sampai jembatan Kali Glodog (sebelah timur Mapolres Kendal), dikecualikan untuk pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan untuk kepentingan sosialisasi.
7. Jalan bebas hambatan berupa jalan tol.

8. Sarana dan prasarana publik berupa GOR, stadion, halte, tempat wisata, terminal, sub terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, alun-alun, taman, ruang terbuka hijau, tanah, pemakaman dan pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan aset-aset Desa meliputi:
 - a. Gedung dan bangunan;
 - b. Halaman;
 - c. Pagar; dan
 - d. Pepohonan
9. Bangunan tugu/batas kota yang meliputi:
 - a. Batas wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Batas wilayah Kecamatan;
 - c. Batas wilayah Desa/Kelurahan.
10. Jembatan yang terletak sepanjang jalan Negara, mulai Kecamatan Weleri sampai dengan Kecamatan Kaliwungu (termasuk jalan lingkar Weleri dan Kaliwungu serta jalan Tentara Pelajar), yang meliputi:
 - a. Jembatan lalu lintas angkutan darat;
 - b. Jembatan kereta api;
 - c. Jembatan saluran air minum; dan
 - d. *fly over/underpass*.
11. Tiang dan jaringan listrik Negara, tiang dan jaringan telepon serta tiang penerangan jalan umum, menara dan jaringan air minum.
12. Rambu-rambu lalu lintas baik berupa penunjuk arah, rambu peringatan, *traffic light* dan sebagainya.
13. Kendaraan Angkutan Umum terutama pada kaca-kaca armada angkutan umum dalam trayek (Angkudes, Angkot, AKDP, AKAP) maupun angkutan umum tidak dalam trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, dan lain-lain).

C. TATACARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 tidak diperkenankan dilakukan dengan cara:

1. Dipasang secara melintang di semua jalan dan jembatan;
2. Dipasang dengan cara dipaku/ditali dan/atau dikawat di pohon-pohon peneduh/perindang jalan;

3. Dipasang di pucuk pohon yang membahayakan keselamatan masyarakat;
4. Dipasang dengan cara yang dapat menjadikan terhalangnya pandangan pengguna lalu lintas jalan umum sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.
5. Dipasang dengan konstruksi yang tidak seimbang dengan ukuran alat peraga kampanye sehingga membahayakan keselamatan.
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 selain di tempat yang dilarang dan cara pemasangannya diatas, untuk pemasangan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut dan dilakukan dengan tetap menjaga etika, estetika, kebersihan, keindahan kota serta kelestarian lingkungan.
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang disiapkan oleh pelaksana kampanye di lokasi yang dikenakan biaya pajak reklame harus mendapatkan izin lokasi, konstruksi dan materi pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kendal.
8. Terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang disebutkan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan memberitahukan kepada Pelaksana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 agar dapat mencopot sendiri Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan dan jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak dilakukan pencopotan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat mengambil tindakan penertiban dengan mencopot dan mencabut Alat Peraga Kampanye dan untuk selanjutnya Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan akan disimpan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

9. Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
10. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (9) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, Alat Peraga Kampanye dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yashinta Sastaviana Hikmania